



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO  
WARDANI Alias MBAK NUNIK Binti  
TAMBAH  
Tempat lahir : Pati  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Ngawonggo I PSI Dk Godok Rt 01  
Rw 07 Desa Sukoharjo Kecamatan  
Margorejo Kabupaten Pati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 01 November 2022.
4. Hakim Majelis sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2022.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK binti TAMBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"** melanggar Pasal **378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK binti TAMBAH dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa, hari kamis tanggal 17 Februari 2022, Pihak I NUR EDI NUGROHO dengan Pihak II SOENUNIK EKO WARDANI;
  - 1 (satu) buah GPS IMEI : 358735078300927.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman **2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NUR EDI NUGROHO.

- 1 (satu) buah KTP NIK : 3318106303790004, Nama : SOENUNIK EKO WARDANI, Tempat/Tgl Lahir : Palangkaraya. 23-03-1979, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Rajawali 09 No. 42 RT/RW : 006/003, Kel/Desa : Bukit Tunggal, Kecamatan : Jekan Raya, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Berlaku Hingga : Seumur Hidup;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, awalnya terdakwa menghubungi saksi NUR EDI NUGROHO melalui telepon untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO selama 4 (empat) hari, terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan mempersiapkan acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah kabupaten Tegal, kemudian saksi NUR EDI NUGROHO bersama dengan saksi MUH SOLEH pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngawonggo I Perumahan Sukoharjo Indah Rt 01 Rw 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NUR EDI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK dengan syarat terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan menandatangani surat perjanjian sewa kemudian terdakwa menyerahkan KTP dengan No NIK 3318106303790004 dengan Nama Soenunik Eko Wardhani kepada saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa juga menandatangani surat perjanjian sewa, setelah itu saksi NUR EDI NUGROHO dan saksi MUH SOLEH diantar oleh terdakwa ke tempat cucian "21 Motor" dan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK di bawa pergi oleh terdakwa kemudian saksi NUR EDI NUGROHO memantau lewat GPS (Global Positioning System) TrackSolid di Handphone sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan alat GPS (Global Positioning System) di mobil Kijang Inova Warna Hitam yang dibawa terdakwa di rusak atau diputus, mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO tersebut tidak pernah ke wilayah kabupaten Tegal dan hanya berada di sekitaran kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR yang digunakan

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan karena terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil honda brio dan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi UMBAR dan tidak dapat mengembalikan kepada saksi UMBAR;

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR tanpa seijin dari pemilik mobil yakni saksi NUR EDI NUGRAHA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DYAH AYU PUSPITANINGRUM yang bekerja sebagai staff bidang Pendaftaran Penduduk (Verifikator E-KTP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati menerangkan bahwa KTP dengan No NIK 3318106303790004 dengan Nama Soenunik Eko Wardhani adalah KTP Palsu karena sesuai dengan SIAK terpusat Kemendagri ditemukan data Nomor NIK 3318106303790004 adalah atas nama KASRINI;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas perbuatan terdakwa, saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU  
KEDUA

-----Bahwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, atau setidaknya- tidaknya yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, awalnya terdakwa menghubungi saksi NUR EDI NUGROHO melalui telepon untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO selama 4 (empat) hari, terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan mempersiapkan acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah kabupaten Tegal, kemudian saksi NUR EDI NUGROHO bersama dengan saksi MUH SOLEH pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngawonggo I Perumahan Sukoharjo Indah Rt 01 Rw 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NUR EDI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK dengan syarat terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan menandatangani surat perjanjian sewa, setelah itu saksi NUR EDI NUGROHO dan saksi MUH SOLEH diantar oleh terdakwa ke tempat cucian "21 Motor" dan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK di bawa pergi oleh terdakwa kemudian saksi NUR EDI NUGROHO memantau lewat GPS (Global Positioning System) TrackSolid di Handphone sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan alat GPS (Global Positioning System) di mobil Kijang Inova Warna Hitam yang dibawa terdakwa di rusak atau diputus, mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO tersebut tidak pernah ke wilayah kabupaten Tegal dan hanya berada di sekitaran kabupaten Pati;

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR yang digunakan sebagai jaminan karena terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil honda brio dan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi UMBAR dan tidak dapat mengembalikan kepada saksi UMBAR.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR tanpa seijin dari pemilik mobil yakni saksi NUR EDI NUGRAHA.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas perbuatan terdakwa, saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. NUR EDI NUGROHO bin SADARI :

- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi merupakan pelanggan di cucian "21 MOTOR" Rendole yakni terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH.
- Bahwa saksi ditipu oleh terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH berupa barang 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi R-8522-JK, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Kijang Innova tersebut dengan atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Dan pemilik kendaraan adalah saksi sendiri berdasarkan BPKB dan kwitansi pembelian tertanggal 24 Desember 2020.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK turut Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah) RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati saat menyerahkan kendaraan dengan perjanjian sewa/rental selama 4 (empat) hari. Dan Terdakwa SOENUNIK EKO WARDANI alias NUNIK berkata kepada saksi *"KENDARAANE TAK PAKAI BUAT PERSIAPAN ACARA RESEPSI PERNIKAHAN ADIKU"* dan dirinya menjawab *"LHA MOBIL IKI SOPO YANG BAWA"* dan NUNIK menjawab *"TAK BAWA SENDIRI KOK MAS"*. Dan saat itu percakapan selesai langsung diantar pulang ke tempat cucian bersama dengan MUH SOLEH.
- Bahwa saksi saat menyerahkan kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor polisi R-8522-JK, warna hitam, tahun 2017 tersebut kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK adalah percaya karena merupakan pelanggan baik saat mencuci mobil di tempatnya *"21 MOTOR"* dan juga berkata sewaktu dirumahnya bahwa tujuan menyewa adalah untuk persiapan acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah Kabupaten Tegal untuk selama 4 (empat) hari.
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.30

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB menghubunginya lewat komunikasi telepon untuk menyewa/rental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam nomor R-8522-JK milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI dengan tujuan untuk mempersiapkan acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah Kabupaten Tegal dengan sewa selama 4 (empat) hari. Kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK langsung memberikan **share location** dengan arti bahwa kendaraan langsung disuruh antar kerumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dengan alamat Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah) RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kabupaten Pati. Selanjutnya selang beberapa waktu yaitu masih pada hari yang sama kurang lebih pukul 14.00 WIB kendaraan diantar kerumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dengan alamat sesuai **share location** (berbagi lokasi) turut Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati oleh Sdr. NUR EDI NUGROHO bin SADARI bersama dengan karyawan cucian bernama MUH SOLEH, setelah bertemu dengan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK di rumah sesuai lokasi tersebut, Dirinya dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK membuat perjanjian sewa secara tertulis yang telah di sepakati pada Hari Kamis tertanggal 17 Februari 2022 dengan disaksikan MUH SOLEH saat itu. Adapun isi dari perjanjian sewa tersebut yaitu dirinya sebagai Pihak I (satu) pemilik kendaraan) dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK sebagai Pihak II (kedua) sebagai pihak penyewa/rental kendaraan dengan nomor HP. 082241140014. Dengan ketentuan bahwa mobil tidak bisa di pindah tangankan dan dipakai sendiri. Setelah selesai membuat kesepakatan, saksi NUR EDI dan MUH SOLEH

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar pulang ke tempat cucian “21” Rendole dengan posisi yang mengemudi adalah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK, ketika dia turun dari kendaraan selanjutnya kendaraan dibawa pergi sendiri oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK.

- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini kendaraan Kijang Innova R-8522-JK miliknya tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK melainkan di serahkan kepada orang lain dan GPS (**Global Positioning System**) yang terpasang dalam kendaraan sudah di rusak/diputus atau **off**/mati.
- Bahwa sejak kendaraan diserahkan kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dirumahnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 tersebut, memantau lewat aplikasi GPS (**Global Positioning System**) TrackSolid di handphone miliknya. Setelah dibuka rekam jeaknya perjalanan kendaraan tersebut sejak hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan GPS (**Global Positioning System**) di rusak/diputus atau **off**/mati dijelaskan bahwa kendaraannya tersebut tidak pernah menuju ke wilayah kabupaten Tegal dan hanya sekitaran Kabupaten Pati saja.
- Bahwa setelah melebihi dari perjanjian sewa yaitu hanya 4 (empat) hari, setelah lebih dari 4 (empat) hari tidak dikembalikan maka saksi NUR EDI mencari tahu alasan apa kendaraan tidak di kembalikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB meminta bantuan kepada rekan yang bernama ARIF SUGIHARTO, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (jasa plating), alamat Jl. Arjuna Raya Perumahan Kutoharjo No. 2 RT 05 RW 08 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk mengecek posisi kendaraannya sesuai GPS yang sering menunjukkan titik berlokasi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Dukuh Kincir Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Dan ternyata benar bahwa setelah di cek oleh ARIF SUGIHARTO bahwa kendaraan miliknya berada di rumah seseorang beralamatkan Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB mendapat peringatan dari aplikasi GPS yang ada di handphone miliknya tersebut yang intinya bahwa GPS yang terpasang di kendaraan Kijang Innova R-8522-JK ada masalah. Kemudian langsung menghubungi dan mengajak ARIF SUGIHARTO untuk meminta tolong ajak ke wilayah sesuai bunyi signal GPS yang tercantum di aplikasi handphone, yaitu di aplikasi menunjukkan posisi titik Wilayah Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Ketika saksi bersama dengan ARIF SUGIHARTO mengecek dan sampai di titik GPS lokasi wilayah Kecamatan Jaken Kab. Pati tersebut tidak menemukan kendaraan Kijang Innova R-8522-JK miliknya tersebut. Langkah selanjutnya bersama dengan ARIF SUGIHARTO pulang perjalanan ke arah rumah seseorang yang biasa mobil terparkir di rumah seseorang wilayah Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kab. Pati tersebut, dan ternyata setelah dicek juga tidak ditemukan kendaraan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendatangi rumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK. Yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB datang kerumah dan tidak bisa bertemu dengan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK. Namun di hubungi lewat telfon dengan nomor 082241140014 oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dan berkata "ADA APA DATANG KERUMAH SAKSI" dan dirinya menjawab "SAKSI INGIN MEMBICARAKAN KONDISI MOBIL SAKSI, KENAPA ADA GANGGUAN DI SISTIM GPS NYA". Dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menjawab “AMAN MAS, ITU MOBIL DI BAWA OLEH ORANG KEPERCAYANAN SAKSI BERNAMA UMBAR, OKE TAK TELFON UMBAR SEK”. Lalu dirinya menjawab “YA SILAHKAN TELFON UNTUK MEMASTIKAN” kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK nelfon dirinya lagi saat itu dan berkata “PERINGATAN GPS ITU MUNCUL KARENA AKINYA DI LEPAS UNTUK MEMBANTU JAMPER TERHADAP MOBIL YANG LAIN”. Lalu dirinya menjawab “YA SUDAH KALAU BEGITU”. Dan komunikasi selesai dan akhirnya saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK. Dalam perjalanan pulang timbul keraguan dihati, selanjutnya langsung menghubungi rekan saksi ARIF SUGIHARTO, bahwa ternyata yang tinggal di rumah wilayah Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana tersebut adalah bernama UMBAR, dan dirinya minta tolong untuk mencari tahu tentang siapa yang sebenarnya UMBAR itu kepada ARIF SUGIHARTO. Dan dirinya mendapatkan informasi dari ARIF SUGIHARTO bahwa yang namanya UMBAR adalah orangnya ruwet. Kemudian malam itu juga menghubungi Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dengan berkata “KENAPA GPS KOK BELUM DI PASANG LAGI” lalu Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menjawab “SUDAH DIPASANG”, dan saksi bertanya lagi “APA KAMU PERCAYA SAMA UMBAR ITU” dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menjawab intinya menceritakan tentang jeleknya reputasi UMBAR, namun Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menjelaskan kepada dirinya malam itu juga yang intinya UMBAR tidak akan berbuat jelek kepada NUNIK dan keluarga, karena rumah yang ditempati UMBAR adalah yang membelikan dari orang tua

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK. Kemudian keesokan harinya yaitu Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sewaktu dirinya masih dirumah, perasaan semakin tidak percaya atas keterangan dari Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK atas reputasi UMBAR. Maka berangkat lagi sendirian dari rumah sekitar pukul 13.00 WIB dan menghampiri dan mengajak ARIF SUGIHARTO untuk mendatangi lagi lokasi terakhir Signal GPS yang muncul wilayah kecamatan Jaken Kabupaten Pati untuk mencari keberadaan kendaraan Kijang Innova miliknya tersebut. Setelah sampai dilokasi signal GPS wilayah Kecamatan Jaken tersebut sekira pukul 14.00 WIB, dan menyusuri jalan sambil meneliti setiap lokasi bangunan-bangunan yang di mungkin keberadaan mobil ada disitu, dan ternyata tidak ada. Namun pencarian tetap dilanjutkan berdua bersama ARIF SUGIHARTO tersebut, dan akhirnya pada pukul 17.00 WIB hanya GPS yang ditemukan, dalam kondisi terputus dari kendaraan ditengah areal persawahan tepi jalan raya Jaken – Batangan Wilayah Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dan setelah ketemu GPS diputus maka langsung pergi kearah rumah UMBAR Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tersebut. Setelah sampai didepan rumah UMBAR, melihat kondisi rumah kosong dan tidak ada kendaraan kijang innova miliknya parkir disitu.

- Bahwa GPS kemudian diambil oleh saksi NUR EDI dan dibawa selanjutnya langsung mendatagi kerumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK. Dan setelah bertemu Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK langsung disampaikan bahwa alasan sistim GPS rusak dengan mencabut aki adalah tidak benar dan buktinya GPS sudah ditemukan dalam kondisi terputus di tengah areal persawahan sambil menunjukkan barang GPS kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNIK sekaligus berkata kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK yaitu "HARAP MOBIL KEMBALIKAN MALAM INI JUGA" dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menjawab "MAS MALAM INI AKU CAPEK" DAN BESUK JAM 10 PAGI, MOBIL ITU SUDAH ADA DIRUMAH SAKSI", menjawab "YA SUDAH SAKSI TUNGGU" setelah itu pulang kerumah. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 saksi jam 10.00 WIB menghubungi Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dan bertanya "MOBIL SUDAH SIAP KAH" dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menjawab "SAKSI BARU MELUNCUR KE JUWANA INI NANTI SAKSI OTW KE PATI TAK HUBUNGI KAKAK". Setelah itu menunggu kabar dari Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK. Ketika pukul 17.00 WIB, Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK menghubungi untuk bersama-sama mengambil kendaraan Kijang Innova miliknya yang dibawa oleh UMBAR. Selanjutnya mengajak MOH FAHRUDIN, untuk menemaninya. Kemudian berdua bersama dengan MOH FAHRUDIN berangkat dari rumah menuju ke Kecamatan Juwana tepatnya di tepi jalan raya silugonggo depan rumah makan "Omah Kedaiku" dan di situ memang bertemu dengan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK, namun kendaraan juga tidak ada di bawa oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK berkata mundur lagi bahwa untuk kendaraan akan dikembalikan besok paginya. Dan akhirnya pulang berdua bersama MOH FAHRUDIN. Ketika ditunggu dirumah yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sehabian ternyata tidak ada Terdakwa SRI WAHYUNI Alias

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK mengembalikan kendaraan Kijang Innova milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan UMBAR hanya selidiki alamat rumahnya saja dan ternyata identitas yang ketahui lengkapnya adalah bernama UMBAR alias DANDANG bin LEKSONO.
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK tidak meminta izin dan tidak memberitahu kepadanya.
- Bahwa sewa tersebut selama 4 (empat) hari sejak hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan biaya sewa per hari adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1x24 jam, jadi jika sewa selama 4 (empat) hari Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah di bayar lunas oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Alias MBAK NUNIK kepada NUR EDI NUGROHO.
- Bahwa atas peristiwa tersebut diatas mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Kijang Innova tersebut dengan atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Jika dihitung dengan nominal materiil kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan ditambah rusaknya sistim GPS dimobil dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**2. ARIF SUGIHARTO, S.E. bin SOETOMO :**

- Bahwa saksi kenal dengan NUR EDI NUGROHO, karena merupakan majikannya saat bekerja di cucian mobil “21” Perumahan Rendole Desa

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi NUR EDI NUGROHO adalah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI.
- Bahwa Penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor polisi R-8522-JK, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Kijang Innova tersebut dengan atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Dan pemilik kendaraan adalah Saksi NUR EDI NUGROHO.
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 kurang lebih pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah) RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa cara Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI melakukan penipuan terhadap Saksi NUR EDI NUGROHO adalah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.30 WIB tersebut menghubungi Saksi NUR EDI NUGROHO lewat komunikasi telepon untuk menyewa/rental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam nomor R-8522-JK milik Saksi NUR EDI NUGROHO dengan tujuan untuk acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah Kabupaten Tegal dengan sewa selama 4 (empat) hari. Kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI langsung memberikan **share location** dengan arti bahwa kendaraan langsung suruh antar kerumah alamat Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI tersebut.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih pukul 14.00 WIB kendaraan di antar kerumah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI alamat sesuai **share location** (berbagi lokasi) Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah) RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati oleh Saksi NUR EDI NUGROHO bersama dengan MUH SOLEH.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI dirumah sesuai lokasi tersebut, Saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI membuat perjanjian sewa secara tertulis yang telah di sepakati pada Hari Kamis tertanggal 17 Februari 2022 dengan saksi MUH SOLEH. Adapun isi dari perjanjian sewa tersebut yaitu Saksi NUR EDI NUGROHO sebagai Pihak I (satu) pemilik kendaraan) dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI sebagai Pihak II (kedua) sebagai pihak penyewa/rental kendaraan dengan nomor HP. 082241140014. Dengan ketentuan bahwa mobil tidak bisa dipindah tangankan dan dipakai sendiri. Setelah selesai kesepakatan sewa, kemudian saksi dan saksi NUR EDI NUGROHO diantar pulang ke tempat cucian “21” Rendole yang mengemudi adalah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI, selanjutnya kendaraan di bawa pergi oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI.
- Bahwa sampai dengan saat ini kendaraan Kijang Innova R-8522-JK milik Saksi NUR EDI NUGROHO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI melainkan diserahkan kepada orang lain, dan GPS (**Global Positioning System**) dalam kendaraan sudah **off**/mati.
- Bahwa saksi NUR EDI NUGROHO mengatakan bahwa kendaraan sudah diserahkan kepada orang lain dan posisi alat GPS nya sudah rusak/diputus dan tidak aktif (**off**). Setelah di telusuri jejaknya berdasarkan alat aplikasi

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam handphone milik Saksi NUR EDI NUGROHO bahwa posisi terakhir GPS (**Global Positioning System**) di buang di area persawahan wilayah Desa Jaken Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

- Bahwa setelah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI di hubungi oleh Saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI menjawab bahwa kendaraan telah di pindahtangankan lagi kepada orang lain bernama UMBAR alias DANDANG bin LEKSONO.
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI tidak meminta izin dan tidak memberitahu kepada Saksi NUR EDI NUGROHO.
- Bahwa sewa tersebut selama 4 (empat) hari sejak hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan biaya sewa per hari adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1x24 jam, jadi jika sewa selama 4 (empat) hari Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah di bayar lunas oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Alias SOENUNIK EKO WARDANI kepada NUR EDI NUGROHO.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Jika dihitung dengan nominal materiil kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi NUR EDI NUGROHO mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor polisi R-8522-JK, adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) peruntukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor polisi R-8522-JK, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK dengan atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Dan kwitansi pembelian kendaraan tersebut. Tindakan Saksi NUR EDI NUGROHO adalah melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polres Pati.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. MUH SOLEH bin WAGIYO :

- Bahwa kejadian penipuan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 kurang lebih pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa SRI WAHYUNI turut Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah) RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa setahu saksi cara dari Terdakwa SRI WAHYUNI dalam melakukan penipuan terhadap Saksi NUR EDI NUGROHO adalah awalnya Terdakwa SRI WAHYUNI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.30 WIB tersebut Terdakwa SRI WAHYUNI menghubungi Saksi NUR EDI NUGROHO lewat komunikasi telepon untuk menyewa/rental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam nomor R-8522-JK milik Saksi NUR EDI NUGROHO dengan tujuan untuk acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah Kabupaten Tegal dengan sewa selama 4 (empat) hari. Kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI langsung memberikan **share location** dengan arti bahwa kendaraan langsung suruh antar kerumah alamat Terdakwa SRI WAHYUNI tersebut. Selanjutnya selang beberapa waktu yaitu masih pada hari yang sama kurang lebih pukul 14.00 WIB kendaraan di antar kerumah Terdakwa SRI

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WAHYUNI alamat sesuai **share location** (berbagi lokasi) turut Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati oleh Saksi NUR EDI NUGROHO bersama dengan saksi. Setelah bertemu dengan Terdakwa SRI WAHYUNI di rumah sesuai lokasi tersebut, Saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa SRI WAHYUNI membuat perjanjian sewa secara tertulis yang di telah di sepakati pada Hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dengan saksi saksi sendiri saat itu. Adapun isi dari perjanjian sewa tersebut yaitu Saksi NUR EDI NUGROHO sebagai Pihak I (satu) pemilik kendaraan) dan Terdakwa SRI WAHYUNI sebagai Pihak II (kedua) sebagai pihak penyewa/rental kendaraan dengan nomor HP. 082241140014. Dengan ketentuan bahwa mobil tidak bisa di pindah tangankan dan dipakai sendiri. Setelah selesai kesepakatan sewa, kemudian saksi dan Saksi NUR EDI NUGROHO diantar pulang ke tempat cucian "21" Rendole dengan posisi yang mengemudi adalah Terdakwa SRI WAHYUNI, ketika saksi turun dari kendaraan di tempat cucian bersama dengan Saksi NUR EDI NUGROHO, selanjutnya kendaraan di bawa pergi sendiri oleh Terdakwa SRI WAHYUNI. Dan saksi kembali bekerja lagi untuk mencuci kendaraan.

- Bahwa sampai saat ini kendaraan Kijang Innova R-8522-JK milik Saksi NUR EDI NUGROHO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI melainkan diserahkan orang lain, dan GPS (**Global Positioning System**) dalam kendaraan sudah **off**/mati.
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Saksi NUR EDI NUGROHO tersebut bahwa kendaraan sudah diserahkan kepada orang lain dan posisi alat GPS nya sudah tidak aktif atau **off**. Dan setelah ditelusuri jejaknya berdasarkan alat aplikasi dalam handphone milik Saksi NUR EDI NUGROHO bahwa posisi terakhir GPS (**Global Positioning System**) di

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang di area persawahan wilayah Desa Jaken Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

- Bahwa setelah Terdakwa SRI WAHYUNI di hubungi oleh Saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa SRI WAHYUNI menjawab bahwa kendaraan telah di pindah tangankan lagi kepada orang lain bernama UMBAR alias DANDANG bin LEKSONO.
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI tidak meminta izin dan tidak memberitahu kepada Saksi NUR EDI NUGROHO. Sewa tersebut selama 4 (empat) hari sejak hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan biaya sewa per hari adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1x24 jam, jadi jika sewa selama 4 (empat) hari Terdakwa SRI WAHYUNI membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah di bayar lunas oleh Terdakwa SRI WAHYUNI kepada NUR EDI NUGROHO.
- Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Kijang Innova tersebut dengan atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Jika dihitung dengan nominal materiil kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi NUR EDI NUGROHO mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor polisi R-8522-JK, adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) peruntukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, nomor polisi R-8522-JK, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK dengan atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA alamat Jl. MT HARYONO No. 79 RT 03 RW 18 Kel. Donan Cilacap Tengah – Kab. Cilacap. Dan kwitansi pembelian kendaraan tersebut.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

#### 4. MUCH FACHRUDIN bin H. USMAN SRIBADI :

- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi NUR EDI NUGROHO adalah Terdakwa SRI WAHYUNI.
- Bahwa penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G MT, nomor polisi R-8522-JK, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA, pemilik kendaraan adalah Saksi NUR EDI NUGROHO.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 kurang lebih pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa SRI WAHYUNI.
- Bahwa cara Terdakwa SRI WAHYUNI melakukan penipuan terhadap Saksi NUR EDI NUGROHO adalah Terdakwa SRI WAHYUNI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.30 WIB menghubungi Saksi NUR EDI NUGROHO lewat komunikasi telepon untuk menyewa/rental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam nomor R-8522-JK milik Saksi NUR EDI NUGROHO dengan tujuan untuk acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah Kabupaten Tegal dengan sewa selama 4 (empat) hari. Kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI langsung memberikan **share location** dengan arti bahwa kendaraan langsung suruh antar kerumah Terdakwa SRI WAHYUNI tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB kendaraan diantar kerumah Terdakwa SRI WAHYUNI Jl. Ngawonggo I PSI (Perumahan Sukoharjo Indah RT 01 RW 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati oleh Saksi NUR

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI NUGROHO bersama dengan saksi. Setelah bertemu dengan Terdakwa SRI WAHYUNI dirumahnya, Saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa SRI WAHYUNI membuat perjanjian sewa secara tertulis yang telah di sepakati pada Hari Kamis tertanggal 17 Februari 2022 dengan saksi sendiri saat itu. Adapun isi dari perjanjian sewa tersebut yaitu Saksi NUR EDI NUGROHO sebagai Pihak I (satu) pemilik kendaraan) dan Terdakwa SRI WAHYUNI sebagai Pihak II (kedua) sebagai pihak penyewa/rental kendaraan dengan nomor HP. 082241140014. Dengan ketentuan bahwa mobil tidak bisa dipindah tangankan dan hanya dipakai sendiri. Setelah selesai kesepakatan sewa, kemudian saksi dan Saksi NUR EDI NUGROHO diantar pulang ke tempat cucian "21" Rendole dengan posisi yang mengemudi adalah Terdakwa SRI WAHYUNI, ketika saksi turun dari kendaraan di tempat cucian bersama dengan Saksi NUR EDI NUGROHO, selanjutnya kendaraan dibawa pergi oleh Terdakwa SRI WAHYUNI. Dan saksi kembali bekerja lagi untuk mencuci kendaraan.

- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini kendaraan Kijang Innova R-8522-JK milik Saksi NUR EDI NUGROHO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI melainkan diserahkan orang lain, dan GPS (**Global Positioning System**) dalam kendaraan sudah **off** mati.
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh NUR EDI NUGROHO bahwa kendaraan sudah diserahkan kepada orang lain dan posisi alat GPS nya sudah tidak aktif atau **off**. Dan setelah di telusuri jejaknya berdasarkan alat aplikasi dalam handphone milik Saksi NUR EDI NUGROHO bahwa posisi terakhir GPS (**Global Positioning System**) di buang di area persawahan wilayah Desa Jaken Kecamatan Jaken Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI tidak meminta izin dan tidak memberitahu kepada Saksi NUR EDI NUGROHO. Sewa tersebut selama 4 (empat) hari sejak hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan biaya sewa

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1x24 jam, jadi jika sewa selama 4 (empat) hari Terdakwa SRI WAHYUNI membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah di bayar lunas oleh Terdakwa SRI WAHYUNI kepada NUR EDI NUGROHO.

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, type Kijang Innova 2.4 G M/T, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MHFJB8EM6H1015542, nomor mesin 2GD4259140, berikut 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Kijang Innova tersebut atas nama PT. PRIMA ARMADA RAYA. Jika dihitung dengan nominal materiil kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

### 5. DYAH AYU PUSPITANINGRUM binti SUCIPTO :

- Bahwa saksi Sebagai Staf Bidang Pendaftaran penduduk Disduk Capil Kab. Pati sejak tahun 2011 hingga sekarang ini, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab Verifikator E-KTP.
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK 3318106303790004, Nama SOENUNIK EKO WARDANI, Tempat/Tgl lahir Palangkaraya, 23-03-1979, Jenis kelamin Perempuan, Alamat JL. Rajawali 09 No. 42 RT/RW 006/003, Kel/Desa Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan raya, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan WNI adalah palsu.
- Bahwa 1 (satu) buah KTP yang ditunjukkan penyidik Saksi menginput NIK di SIAK Terpusat Kemendagri, mendapatkan data bahwa NIK 3318106303790004 adalah atas nama KASRINI alamat Dk. Jambean RT 7 RW 2 Ds. Sidokerto Kec. Pati Kab. Pati. Selain itu dari NIK, juga Foto yang terempel kurang jernih terkesan seperti di scand.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. KIKI FATMALASARI binti SUTARNO :

- Bahwa asal-usul tentang 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI tersebut Saksi tidak tau. Yang Saksi alami tentang mobil tersebut yaitu Mobil tersebut 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK) diserahkan oleh Terdakwa kepada suami Saksi untuk jaminan atas kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi yang gadaikan kepadanya. Namun hingga sekarang mobil Saksi tersebut tidak dikembalikan, dan dengan berbagai alasan dia menyuruh untuk menunggu.
- Bahwa uang saksi yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan mobil milik saksi yang dibawa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Type-E, warna kuning, tahun 2020, No.Pol : K-1479-GG berikut STNK atas nama JAMA'AH alamat Ds. Raci RT 04 RW 02 Kec. Batangan Kab. Pati.
- Bahwa mobil tersebut diserahkan kepada suami saksi pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Jl. Ngawonggo I PSI Dk. Godok RT 01 RW 07 Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa selain 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK, Terdakwa juga menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil tersebut.
- Bahwa awal Januari tahun 2022 saksi membutuhkan uang, suami saksi meminta tolong kepada Terdakwa, untuk mengenalkan kepada orang yang mau memberikan pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio. Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai kenalan orang daerah Kayen Pati yang bernama HARIYADI yang siap memberikan

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dengan bunga 2,5% (dua setengah persen). Saat itu suami saksi bersama Terdakwa berangkat berdua, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan mobil akan diantar sendiri, setelah dapat uang akan segera ditransfer kesuami saksi. Kami tunggu-tunggu selang 1 (satu) hari uang belum dikirim, suami sayapun menanyakannya, dia beralasan belum ketemu orangnya, 2 (dua) hari kemudian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) baru ditransfer ke rekening suami saksi. Berselang 1 (satu) minggu saksi bermaksud menebusnya, namun tidak diperbolehkan Terdakwa dengan alasan nanti dipinjam uang dia, tidak usah pinjam orang lain. Saksi menunggu hingga kurang lebih 3 (tiga) minggu Saksi pun tidak sabar, Saksi carikan uang dengan meminjam kepada saudara Saksi, setelah dapat pinjaman suami Saksi menelpon Terdakwa bilang kalau mau ambil mobil honda brio menyuruh menyiapkannya, dia pun mengiyakan, dan menyuruh suami Saksi segera kerumahnya. Ketika sampai kerumahnya sekira pukul 16.00 WIB suami Saksi diminta menunggu hingga malam, Terdakwa meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) suami Saksi pun menyerahkannya dengan alasan akan diambilkan mobilnya. Sampai larut malam, mobil tidak kunjung dimunculkan. Suami saksipun pulang menceritakan yang dialaminya kepadanya, kemudian mengajak saksi kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil, pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi, suami Saksi dan anak saya (CHERYL) diajak Terdakwa ke daerah belakang Swalayan ADA Pati, dia mengatakan mobil Saksi berada di Kost belakang ADA. Sampai ditempat tersebut mobil tidak ada, Saksipun mempertanyakan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterimanya, dia mengatakan uang tersebut dibawa temannya seorang Bos Arang orang Wedarijaksa. Kamipun kembali kerumah Terdakwa, pukul 10.00 WIB dia

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan mobil dihadirkan, nyatanya juga tidak dipenuhi. Saksi dan suami sayapun mendesak menanyakan mobil kami, kami disuruh membawa mobil 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK yang saat itu diakui miliknya sendiri sebagai jaminan, kalau mobil Saksi tidak ketemu 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK jadi milik saksi. Kamipun pulang menunggu iktikad baiknya Terdakwa, beberapa kali suami Saksi diajak ketemu namun tetap tidak ada solusi, kami menunggu hingga kurang lebih 3 (tiga) minggu, Terdakwa malah berpesan tidak usah melibatkan orang lain. Hingga waktu yang lama kami hanya dijanji-janjikan saja, sekira Maret tahun 2022 saya diberi uang suami saya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk membayar hutang, setelah itu Saksi tidak urusan antara suami saya dengan Terdakwa.

- Bahwa perjanjian antara suami Saksi dengan Terdakwa jika dia tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Type-E, warna kuning, tahun 2020, No.Pol : K-1479-GG berikut STNK atas nama JAMA'AH, maka 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK akan menjadi milik Saksi.
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan antara suami saksi dengan Terdakwa atas penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK tersebut.
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK dalam penguasaan Saksi dan suami Saksi, Mobil tersebut saya bawa pulang kerumah (Dk. Kincir wetan RT 06 RW 02 Ds. Langgenharjo Kec. Juwana Kab. Pati) dipakai

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari hampir 3 (tiga) minggu sambil menunggu iktikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi yang dibawanya.

- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## 7. UMBAR alias DADANG bin LEKSONO :

- Bahwa asal-usul tentang 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI tersebut tidak tau. Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepadanya untuk jaminan atas uang dan mobil milik Saksi yang dibawa Terdakwa hingga sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa uang saksi yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan mobil milik Terdakwa yang dibawa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Type-E, warna kuning, tahun 2020, No.Pol : K-1479-GG berikut STNK atas nama JAMA'AH alamat Ds. Raci RT 04 RW 02 Kec. Batangan Kab. Pati.
- Bahwa mobil tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi pada hari minggu tanggal lupa Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Jl. Ngawonggo I PSI Dk. Godok RT 01 RW 07 Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati. Selain 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Toyota Innova Reborn tersbtu, Terdakwa juga menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil tersebut.
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa menyangkut mobil tersebut yaitu, dia berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Type-E, warna kuning, tahun 2020, No.Pol : K-1479-GG berikut STNK atas nama JAMA'AH alamat Ds. Raci RT 04 RW 02 Kec.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batangan Kab. Pati milik Saksi kepada Saksi selang 2 (dua) hari kemudian, dan Saksi mengembalikan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK kepadanya, namun hingga sekarang janji tersebut tidak ditepati.

- Bahwa mobil tersebut Saksi bawa pulang kerumah (Dk. Kincir wetan RT 06 RW 02 Ds. Langgenharjo Kec. Juwana Kab. Pati) Saksi pakai sehari-hari hampir 3 (tiga) minggu sambil menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi yang dibawanya.
- Bahwa mobil tersebut saksi gadaikan selang 3 (minggu) awal Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di SPBU Sluke Rembang, kepada seorang laki-laki mengaku bernama ARYA, Umur 35 Th, mengaku dari Malang Jawa Timur. Mobil tersebut saya gadaikan dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa semula saksi melihat status Facebook yang diunggah akun "Aryaa jayadwipa" pada group "oper kredit leasing indonesia" saat itu dia membuat status "ada dana 50 jt, cari gadaian mobil, hubungi (nomornya saya lupa) cari yang serius" Saksi comen menggunakan aku facebook milik Saksi "Guatro Guarimen (Gentak)" "ADA MAS" tapi tidak ditanggapi, kemudian Saksi chatt lewat Whatsapp dengan nomor saya 0852 8880 0464 ke Nomor Whatsapp yang dia cantumkan berapa nomornya Terdakwa lupa. Saat itu chat "MAS CARI GADAIAN" namun tidak di balas kemudian dia menelpon saksipun menjelaskan jenis mobil dan jangka waktu gadai paling cepat 1 (satu) minggu paling lama maksimal 2 (dua) minggu, akan diambil pemiliknya, orangnya menunggu pencairan dari bank. Dia menanyakan "BUTUHNYA KAPAN MAS" Saksi menjawab "SECEPATNYA" janji untuk bertemu, dia meminta mengajak bertemu di daerah Lamongan atau tuban, namun Saksi tidak mau Saksi mengajak ketemu di daerah Rembang saja, kemudian kami bertemu di Pom Bensin

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sluke Rembang, saat itu Saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, dia turun dari Bus bersama dengan istrinya, ditempat itulah kami bertransaksi saksi menerima secara tunai uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi khawatir karena tidak kunjung ada penyelesaian dari Terdakwa dan takut mobil yang dijaminkan kepada saksi diambil. Selang satu minggu mobil Saksi terima Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama WIRO (nama panggilan), untuk mengecek terpasang GPS atau tidak, dibawa kemana Saksi tidak tau, selang 2 (dua) jam dia mengabari bahwa ada GPS terpasang, saat itu dia menyarankan untuk diambil saja GPSnya agar aman, takutnya nanti ditengah jalan diminta orang, sebelum uang saksi dikembalikan dan dia menyarankan mobil tidak usah dipakai kemana-mana. Saat itu Saksi menjawab ikut bagaimana baiknya, mobil tersebut setelah dilepas GPS nya disimpan oleh WIRO hingga kurang lebih 1 (satu) minggu. Setelah Saksi dapat penggadai barulah mobil tersebut diambil.
- Bahwa hal tersebut atas seijin atau sepengetahuan Terdakwa, 2 (dua) hari sebelum saksi gadaikan, Saksi menelpon Terdakwa saat itu Saksi berkata kepadanya "MBAK IKI MOBILKU KARO DUITKU YO GAK ONO KEJELASAN, AKU MBOK JONJAN-JENJENI TOK, BERHUBUNG DUIT IKU DUITTE WONG, AKU WAJIB MBALEKKE, YO IKI APIK-APIK AN ATI YO MBAK, MOBIL IKI TAK GADEKNE NENG WONG LIYO TELUNG PULUH NGGO MBALEKKE DUIT SING WES MBOK GOWO, SOALE MOBILKU YO RA MBOK BALEKKE" dia menjawab "YAWES A LE, GAK POPO, SEMINGGU NGKAS BANKKU BNI REMBANG CAIR SATU M, MENGKO DITEBUS BARENG-BARENG. Setelah saya gadaikan Saksi juga mengabarnya lewat telepon, Saksi berkata kepadanya "MBAK MOBILLE WES TAK GADEKNO SESUAI KARO DUITKU SING WES

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBOK GOWO TELUNG PULUH, KAPAN SAMPEAN SIAP, AYO DITEBUS BARENG-BARENG, MOBILKU YO KUDU MULEH, MBOK TAMPAKKE AKU MENEH” dia menjawab “OKE LE, SOK-SOK TAK KABARI NEK BANKKU WES CAIR”.

- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Istri saya (KIKI FATMALA SARI binti SUTARNO, untuk membayar hutang kepada saudaranya yang bernama ELI ERNAWATI. Karena sebelumnya kami meminjam uang kepadanya untuk menebus Mobil Honda Brio yang saya gadaikan kepada SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK binti TAMBAH.
- Bahwa saksi tidak dapat berkomunikasi dengan ARYA mengaku dari Malang Jawa Timur yang mengadai 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK Terakhir Saksi berkomunikasi dengannya yaitu 2 (dua) minggu setelah gadai, saat itu dia menanyakan dapat kepastian mobilnya diambil, Saksi menjawab Saksi konfirmasi keorangnya dulu. Saksi tidak lagi dapat berkomunikasi dengannya karena nomornya sudah tidak aktif lagi, nomor hp Saksi hangus selain itu Saksi juga sudah ganti Handphone karena handphone Saksi yang lama rusak. Selain itu beberapa kali mencari akun Facebooknya namun tidak ketemu juga

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, mobil diantar kerumah Terdakwa Perum Sukoharjo Indah

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Ngawonggo RT 01/07 Dk. Godok Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.

- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon NUR EDI NUGROHO bin SADARI menanyakan kepada apakah mobil Toyota Innova miliknya disewakan atau tidak dia menjawab disewakan sehingga pada pukul 13.30 WIB mobil tersebut diantar ketempat tinggal Terdakwa juga menyerahkan STNK. Mobil dan STNK tersebut diserahkan sendiri oleh NUR EDI NUGROHO bin SADARI langsung kepada Terdakwa saat di rumah.
- Bahwa yang dipersyaratkan oleh NUR EDI NUGROHO bin SADARI saat itu yaitu Terdakwa harus memberikan KTP asli Terdakwa kepadanya.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK saat itu Terdakwa menyampaikan kepada NUR EDI NUGROHO bin SADARI mobil miliknya akan Terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan biaya rental per harinya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK milik Sdr. NUR EDI NUGROHO bin SADARI untuk keperluan lamaran adik sepupu Terdakwa. Adik sepupu yang melangsungkan pernikahan tersebut adalah IRVAN SUDARSONO bin SOEMADI. Lamaran berlangsung pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di rumah mempelai perempuan bernama ULFA (nama panggilan) alamat Jaken Pati. Pernikahan berlangsung pada pertengahan Mei 2022 di depan rumah mempelai wanita daerah Jaken Kab. Pati. Hingga saat ini mobil tersebut belum kembalikan karena dibawa kabur oleh UMBAR.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat diperiksa masa rental telah berlangsung selama 6 (enam) bulan atau 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari. Kewajiban Terdakwa hingga saat ini dengan masa rental selama 6 (enam) bulan atau 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari jika perharinya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kurang lebih adalah Rp.71.600.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Belum seluruhnya, sebagian sudah Terdakwa bayar yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik TEGAR GESANG SRIPANJOYO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening Bank BCA milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI, dari rekening BCA milik Terdakwa No. 098 024 8411, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan pada hari jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saya serahkan di Cafe Kedaiku Komplek Perhutani Puri Pati. Pernah saya akan menyerahkan tunai pada saat ketemu di Cafe Pom Besn Joyokusumo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun ditolak dengan alasan buat operasional bareng-bareng mencari kendaraan. Sejak itu dia tidak menagih lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn yang Terdakwa rental tersebut karena dibawa kabur oleh UMBAR.
- Bahwa perjanjian terkait merental 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK milik Sdr. NUR EDI NUGROHO bin SADARI antara Terdakwa dengan NUR EDI NUGROHO bin SADARI sebagai pemilik mobil, secara garis besar "mobil akan dipakai sendiri dan tidak dipindah tangankan".

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sejak tanggal 17 Februari tahun 2022 hingga tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa pakai sendiri, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada UMBAR (nama panggilan).
- Bahwa mobil tersebut diambil kerumah Terdakwa pada sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Perum Sukoharjo Indah Gg. Ngawonggo RT 01/07 Dk. Godok Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati. hal tersebut tanpa seijin NUR EDI NUGROHO bin SADARI sebagai pemilik mobil.
- Bahwa terhadap UMBAR tidak ada hubungan saudara cuman kenal setelah sekitar 2 bulan karena dia sering ngobrol dikandang ayam yang Terdakwa sewa.
- Bahwa UMBAR meminjam kepada Terdakwa untuk keperluan memulangkan anak dan istrinya dari rumah sakit Keluarga Sehat Pati.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa, hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Pihak I NUR EDI NUGROHO dengan Pihak II SOENUNIK EKO WARDANI;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3318106303790004, Nama : SOENUNIK EKO WARDANI, Tempat/Tgl Lahir : Palangkaraya. 23-03-1979, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Rajawali 09 No. 42 RT/RW : 006/003, Kel/Desa : Bukit Tunggal, Kecamatan : Jekan Raya, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Berlaku Hingga : Seumur Hidup;
- 1 (satu) buah GPS IMEI : 358735078300927.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon NUR EDI NUGROHO bin SADARI menanyakan apakah mobil Toyota Innova miliknya disewakan, dia menjawab disewakan sehingga pada pukul 13.30 WIB mobil tersebut diantar ketempat tinggal Terdakwa juga menyerahkan STNK. Mobil dan STNK tersebut diserahkan sendiri oleh NUR EDI NUGROHO bin SADARI langsung kepada Terdakwa saat dirumah.
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova Reborn warna hitam nomor polisi R-8522-JK milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, mobil diantar kerumah Terdakwa Perum Sukoharjo Indah Gg. Ngawonggo RT 01/07 Dk. Godok Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa yang dipersyaratkan oleh NUR EDI NUGROHO bin SADARI saat itu yaitu Terdakwa harus memberikan KTP asli Terdakwa kepadanya dan tidak boleh memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada NUR EDI NUGROHO bin SADARI mobil miliknya akan Terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan biaya rental perharinya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) Unit mobil milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI untuk keperluan lamaran adik sepupu Terdakwa, yang melangsungkan pernikahan tersebut adalah IRVAN SUDARSONO bin SOEMADI. Lamaran berlangsung pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di rumah mempelai perempuan bernama ULFA alamat Jaken Pati.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat diperiksa masa rental telah berlangsung selama 6 (enam) bulan atau 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari. Kewajiban Terdakwa hingga saat ini dengan masa rental selama 6 (enam) bulan atau 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari jika perharinya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kurang lebih adalah Rp.71.600.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Belum seluruhnya, sebagian sudah Terdakwa bayar yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik TEGAR GESANG SRIPANJOYO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening Bank BCA milik NUR EDI NUGROHO bin SADARI, dari rekening BCA milik Terdakwa No. 098 024 8411, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan pada hari jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saya serahkan di Cafe Kedaiku Komplek Perhutani Puri Pati. Pernah saya akan menyerahkan tunai pada saat ketemu di Cafe Pom Besn Joyokusumo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun ditolak dengan alasan buat operasional bareng-bareng mencari kendaraan. Sejak itu dia tidak menagih lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn yang Terdakwa rental tersebut karena dibawa kabur oleh UMBAR.
- Bahwa mobil tersebut sejak tanggal 17 Februari 2022 hingga tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa pakai sendiri, kemudian Terdakwa pinjamkan kepada UMBAR.
- Bahwa mobil tersebut diambil kerumah Terdakwa pada sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Perum Sukoharjo Indah Gg.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawonggo RT 01/07 Dk. Godok Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.  
hal tersebut tanpa seijin NUR EDI NUGROHO bin SADARI sebagai pemilik mobil.

- Bahwa terhadap UMBAR tidak ada hubungan saudara cuma kenal setelah sekitar 2 bulan karena dia sering ngobrol dikandang ayam yang Terdakwa sewa.
- Bahwa UMBAR meminjam kepada Terdakwa untuk keperluan memulangkan anak dan istrinya dari rumah sakit Keluarga Sehat Pati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat yaitu dakwan kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR yang digunakan sebagai jaminan karena terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil honda brio dan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi UMBAR dan tidak dapat mengembalikan kepada saksi UMBAR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR tanpa seijin dari pemilik mobil yakni saksi NUR EDI NUGRAHA.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas perbuatan terdakwa saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, terdakwa menghubungi saksi NUR EDI NUGROHO melalui telepon untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO selama 4 (empat) hari, terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan mempersiapkan acara resepsi pernikahan adiknya di wilayah kabupaten Tegal, kemudian saksi NUR EDI NUGROHO bersama dengan saksi MUH SOLEH pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK menuju rumah Terdakwa yang beralamat di

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ngawonggo I Perumahan Sukoharjo Indah Rt 01 Rw 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NUR EDI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK dengan syarat terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan menandatangani surat perjanjian sewa kemudian terdakwa menyerahkan KTP dengan No NIK 3318106303790004 dengan Nama Soenunik Eko Wardhani kepada saksi NUR EDI NUGROHO dan Terdakwa juga menandatangani surat perjanjian sewa, setelah itu saksi NUR EDI NUGROHO dan saksi MUH SOLEH diantar oleh terdakwa ke tempat cucian "21 Motor" dan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK di bawa pergi oleh terdakwa kemudian saksi NUR EDI NUGROHO memantau lewat GPS (Global Positioning System) TrackSolid di Handphone sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan alat GPS (Global Positioning System) di mobil Kijang Inova Warna Hitam yang dibawa terdakwa di rusak atau diputus, mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO tersebut tidak pernah ke wilayah kabupaten Tegal dan hanya berada di sekitaran Kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR yang digunakan sebagai jaminan karena terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil honda brio dan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik saksi UMBAR dan Terdakwa tidak dapat mengembalikannya kepada saksi UMBAR.

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK kepada saksi UMBAR tanpa seijin dari pemilik mobil yakni saksi NUR EDI NUGRAHA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DYAH AYU PUSPITANINGRUM staff bidang Pendaftaran Penduduk (Verifikator E-KTP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati menerangkan bahwa KTP dengan No NIK 3318106303790004 dengan Nama Soenunik Eko Wardhani adalah KTP palsu karena sesuai dengan SIAK terpusat Kemendagri ditemukan data Nomor NIK 3318106303790004 adalah atas nama KASRINI;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi R 8522 JK milik saksi NUR EDI NUGROHO sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas perbuatan terdakwa, saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan ringannya. Majelis berpendapat hukuman yang tercantum dalam amar putusan ini sudah cukup ringan bagi terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi NUR EDI NUGROHO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Terdakwa berbelit – belit di persidangan.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI alias SOENUNIK EKO WARDANI alias MBAK NUNIK Binti TAMBAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa, hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Pihak I NUR EDI NUGROHO dengan Pihak II SOENUNIK EKO WARDANI;
  - 1 (satu) buah GPS IMEI : 358735078300927.Dikembalikan kepada saksi NUR EDI NUGROHO;
- 1 (satu) buah KTP NIK 3318106303790004, Nama SOENUNIK EKO WARDANI, Tempat/Tgl Lahir Palangkaraya. 23-03-1979, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rajawali 09 No. 42 RT/RW : 006/003, Kel/Desa : Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Berlaku Hingga Seumur Hidup;

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, SH, SE, MH dan ARIS DWIHARTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh RAMANTO, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FANDI ISNAN, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sarana Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI PRILIAWATI, SH, SE, MH.

Dr. LISFER BERUTU, SH, MH.

ARIS DWIHARTOYO, SH.

Panitera Pengganti,

RAMANTO, SH

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pti halaman 44